

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 7 TAHUN 1962 (7/1962)

Tanggal: 18 JUNI 1962 (JAKARTA)

Sumber: LN 1962/25; TLN NO. 2439

**Tentang: PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA-SAMA ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CECOSLOVAKIA**

**Indeks: REPUBLIK INDONESIA. REPUBLIK SOSIALIS TJEKOSLOVAKIA.
PERSAHABATAN/KERJASAMA**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa perlu dibuat Perjanjian Persahabatan dan Kerja-sama antara Republik Indonesia
dan Republik Sosialis Cekoslovakia;

Mengingat :

pasal 11, pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Undang-undang tentang pembuatan perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia
dan Republik Sosialis Cekoslovakia.

Pasal 1

Antara Republik Indonesia
dan Republik Sosialis Cekoslovakia dibuat Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama, yang telah ditandatangani
di Praha pada tanggal 29 Mei 1961 yang berbunyi sebagai terlampir dan yang
pengesahannya akan dilakukan oleh Presiden.

*) Disetujui- D.P.R.-G.R. dalam rapat plenoterbuka ke-16 pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 1962, P.
220/1962.

Pasal 2

Perjanjian tersebut mulai berlaku sesudah pertukaran piagam-piagam pengesahan yang akan dilakukan di
Jakarta.

Pasal 3

Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 1962
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 1962
Sekretaris Negara,

MOHD ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1962
TENTANG
PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN
KERJASAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN REPUBLIK SOSIALIS CECOSLOVAKIA.

UMUM.

Dalam rangka usaha untuk menegakkan kerangka ketigaseperti disebut dalam MANIFESTO POLITIK, yaitu :
"Pembentukan suatu persahabatan antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerjasama membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju kepada perdamaian Dunia yang sempurna", dan sesuai pula dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, maka pada tanggal 29 Mei 1961 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani sebuah Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dengan Pemerintah Republik Sosialis Ceko-Slovakia di Praha.

Republik Indonesia dan Republik Sosialis Ceko-Slovakia mempunyai beberapa persamaan politik luar negeri mereka, kedua-duanya sama-sama memperjuangkan perdamaian dunia dan kedua-duanya sama-sama menentang imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Khusus mengenai perjuangan rakyat Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Pemerintah Republik Sosialis Ceko-Slovakia memberikan sokongan sepenuhnya.

Hubungan antara Republik Sosialis Ceko-Slovakia dan Republik Indonesia adalah baik dan saling menguntungkan, dan dalam pembicaraan-pembicaraan dengan P.J.M. Presiden Antonin Novotny, J.M. Perdana Menteri Viliam Siroky dan pembesar-pembesar Ceko-Slovakia lainnya selamakunjung ke negaranya P.J.M. Presiden Sukarno

beserta rombongan kenegaraan tersebut mulai tanggal 25 sampai dengan 29 Mei 1961, Pemerintah Republik Indonesia memperoleh kesan yang kuat perlunya diadakan perjanjian persahabatan dan kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia.

Melihatkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai pula dengan garis politik luar negeri Republik Indonesia seperti yang ditan- daskan oleh P.J.M. Presiden Sukarno dalam pidato beliau di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 30 September 1960, yang berjudul "Membangun Dunia Kembali", Pemerintah Republik Indonesia berpendapat bahwa terdapat dasar yang kuat untuk lebih mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia.

Sesuai dengan itu Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani suatu Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dengan Pemerintah Republik Sosialis Cekoslovakia, satu perjanjian yang memberikan kemungkinan untuk selanjutnya mengadakan lain-lain perjanjian yang dianggap perlu untuk menjamin kepentingan bersama.

Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama tersebut terdiri dari 7 pasal dan dalam kata pendahulunya dengan sengaja dicantumkan bahwa kedua negara didorong oleh keinginan untuk melaksanakan an antara mereka tujuan-tujuan dan azas-Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XIII tentang Tindakan-tindakan yang Ditujukan untuk melaksanakan dan Memajukan Hubungan-hubungan Damai dan Rukun antara Negara-negara.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

Diketahui :
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG